

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum positif dan hukum Islam adalah bukan anak sah. Akan tetapi dalam hukum positif status anak tersebut dicatatkan. Adapun terkait hubungan keperdataannya, kedua hukum mengatur berbeda. Dalam hukum positif anak tersebut mendapatkan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan dalam hukum Islam, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Hukum positif dan hukum Islam yang terdapat di Indonesia keduanya saling berhubungan. Meskipun hukum positif telah mengatur regulasi terkait status anak hasil perkawinan beda agama, akan tetapi masih terdapat konflik dan kekosongan hukum di dalamnya. Dalam hal tersebut hukum Islam memberikan kontribusi sebagai pelengkap dengan memberikan kejelasan hukum. Di sisi lain, hukum Islam dalam pelaksanaannya memerlukan hukum positif sebagai hukum yang mengikat agar hukum tersebut dapat dijalankan sesuai sebagaimana mestinya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada:

1. Lembaga legislatif dan pihak berwenang lainnya, agar membuat regulasi atau memberikan kejelasan hukum terhadap status perkawinan beda agama yang dicatatkan beserta status anak hasil dari perkawinan tersebut.

2. Hakim pengadilan dan Pegawai Kantor Catatan Sipil, agar bijak dalam memandang pencatatan perkawinan beda agama dengan tidak melihat pada keberadaan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tekstual saja, akan tetapi juga disertai dengan tujuan hukum diberlakukan undang-undang tersebut dan maslahat umat.
3. Mahkamah Agung dan perangkat dibawahnya, agar merealisasikan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 tersebut dengan baik dan memberikan penyebaran informasi secara menyeluruh agar pedoman tersebut dapat diketahui lebih luas lagi.
4. Para tokoh atau ahli di bidang muamalah khususnya hukum keluarga, agar lebih intensif lagi dalam memberikan pencerahan dan pengetahuan terkait urgensi unsur agama dalam sebuah perkawinan karena akan berdampak pada anak sebagai keturunannya mereka nantinya.
5. Para akademisi yang berkecimpung dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang hukum agar mengikuti perkembangan hukum sehingga mampu menghasilkan kajian-kajian yang berguna dalam membantu membangun dan menjalankan kepastian hukum di Indonesia.